



PUTUSAN

Nomor : 0342/Pdt.G/2015/PA.Ktg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

Novita Mamonto bin Djakirun Mamonto, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer, tempat tinggal di Lingkungan II RT.03 RW. 02 Kelurahan Kobo Besar, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat"; -----
-----melawan-----

Ismail Djoyosuroto bin Mansur Djoyosuroto, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, tempat tinggal di Lingkungan II RT.03 RW. 02 Kelurahan Kobo Besar, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

-----**DUDUK PERKARANYA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor: 0342/Pdt.G/2015/PA.Ktg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Timur, sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 137/6/VII/2009, tertanggal 20 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kotamobagu Timur;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sekitar 2 tahun, kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Kelurahan sampan selama 1 tahun kemudian kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan terjadinya perpisahan;-----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Syirin Aulia Djoyosuroto, perempuan berumur 5 tahun berada dalam asuhan Penggugat;-----
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Januari 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat, antara lain : -----
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena selama menikah gaji dan penghasilan Tergugat berada dalam penguasaan Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi;-----
 - c. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil; -----
 - d. Tergugat bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain terbukti dari sms yang dibaca oleh Penggugat di handphone Tergugat;-----
 - e. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;-----
 - f. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;-----
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2015 dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah pisah ranjang tanpa saling saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;-----
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat hadir dipersidangan, sedangkan Penggugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadiran Penggugat itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini; -----

-----PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka Penggugat harus dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;-----

Memperhatikan Pasal 148 RBg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----MENGADILI-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;-----
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1436, oleh kami Masri Olli, S.Ag, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Nurhayati Mohamad, S.Ag dan Zulfahmi, S.HI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Halima Tompunu sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.-----

Ketua Majelis

Masri Olli, S.Ag, SH, MH

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II



Nurhayati Mohamad, S.Ag

Zulfahmi, S.HI

Panitera Pengganti

Halima Tompunu

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya proses	:	Rp	60.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	260.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	361.000,-

(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)